

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
.....

PEMBUKAAN

Terwujudnya partisipasi masyarakat sebagai dasar bagi pembentukan kelompok masyarakat yang mampu melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan..... secara mandiri, transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, merupakan bentuk ketangguhan masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan pertemuan antara Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada hari Tanggal..... Tempat telah disepakati dan diusulkan secara bersama-sama oleh LPMK dan BKM terkait Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Kelompok Masyarakat ini bernama “.....,” yang bergerak dibidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut POKMAS..... .

POKMAS berkedudukan di:

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota : Malang

Propinsi : Jawa Timur

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 2

POKMAS dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Pasal 3

Tujuan POKMAS adalah :

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat ;
2. Sebagai pelaksana swakelola pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat ;

BAB III

SIFAT

Pasal 4

Kelompok Masyarakat ini tidak bersifat untuk mencari keuntungan pribadi tetapi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Kelompok Masyarakat ini tidak bersifat politik dan tidak bernaung di partai politik maupun aliran-aliran lainnya

BAB IV

BIDANG KEGIATAN

Pasal 6

Kelompok Masyarakat ini bergerak dibidang pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Pengurus Kelompok Masyarakat ini terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Ketua Bidang pembangunan Sarana Prasarana
 - e. Ketua Bidang pemberdayaan masyarakat

2. Pengurus dipilih oleh anggota atas pertimbangan dan kesepakatan
Pengurus LPMK dan Pengurus BKM

Pasal 8
ANGGOTA

1. Anggota Kelompok Masyarakat berasal dari masyarakat Kelurahan
2. Anggota kelompok terdiri dari :
 - a. Anggota Bidang pembangunan Sarana Prasarana
 - b. Anggota Bidang pemberdayaan masyarakat

Pasal 9
PENETAPAN

Pengurus dan Anggota Kelompok masyarakat ini ditetapkan oleh Lurah

Pasal 10
PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Kelompok masyarakat ini.

Ditetapkan :.....
Tanggal :

Tim Pengurus

- | | | |
|---------|---------|--------------------|
| 1. | 2. | 3..... |
| (LPMK) | (BKM) | (Tokoh masyarakat) |

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK MASYARAKAT.....
KELURAHAN.....
KECAMATAN**

**BAB 1
TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS
Pasal 1**

1. Ketua bertugas:
 - a. Memimpin Kelompok Masyarakat
 - b. Menyusun rencana kegiatan
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya
 - d. Mendorong Anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan
 - e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran
 - f. Melaporkan hasil kegiatan
2. Sekretaris bertugas :
 - a. Melaksanakan tugas administratif
 - b. Membantu pelaksanaan tugas tugas Ketua
3. Bendahara bertugas
 - a. Mengatur dan mendistribusikan anggaran
 - b. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan anggaran
 - c. Menyusun pertanggungjawaban
 - d. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran
4. Ketua bidang bertugas :
 - a. Melaksanakan pekerjaan swakelola
 - b. Membantu Ketua menyusun Rencana Anggaran Biaya
 - c. Menyusun Tim perencanaan, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas
 - d. Melaporkan Hasil Pekerjaan

**BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN ANGGOTA**

Pasal 2

Pengurus dan Anggota Kelompok Masyarakat mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART)
2. Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok.

Pasal 3

Anggota Kelompok Masyarakat mempunyai hak :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota
2. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus Kelompok Masyarakat.....
3. Meminta rapat anggota bila diperlukan
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta maupun tidak
5. Mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain

Pasal 4

Berakhirnya keanggotaan kelompok masyarakat :

1. Meninggal dunia.
2. Mundur atas permintaan sendiri.
3. Tidak melakukan kegiatan.
4. Diberhentikan oleh pengurus, karena :
 - a. Melanggar ketentuan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan tindak pidana.
 - e. Mencemarkan nama baik kelompok masyarakat

BAB III

RAPAT ANGGOTA

Pasal 5

1. Rapat anggota sekurang-kurangnya dilakukan 1 bulan sekali atau sesuai kebutuhan situasi dan kondisi.
2. Rapat berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat secara penuh kepedulian serta kekeluargaan.
3. Rapat dapat dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau Pengurus.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan dibahas pada Rapat Anggota.

Ditetapkan :.....

Tanggal :

Tim Pengurus

1.
(LPMK)

2.
(BKM)

3.....
(Tokoh masyarakat)